

RISALAH RAPAT
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN TENTANG SATU DATA

Waktu : 09.00 – 15.00 WIB

Tanggal : Jum'at, 5 Desember 2025

Tempat : Ruang Rapat II Lantai 3 Kantor LPSK

Peserta Rapat :

1. Eviyati, S.Pd., M.Ap.
2. Indryasari, S.IP.
3. Sandra Anggita, S.H., M.H.
4. Dinar Rahmayani, S.H.
5. Lia Gunawan, S.H.
6. Mahari Is Subangun, S. Pd.
7. Riani Anggraeni Soedirgo, S. Hum
8. Yogi Bayu Aji, S.Sos.
9. Albar Aliyyus, S.H.
10. Muhammad Yusuf Iqbal, S.H.
11. Tinfani Audy Azzahra, S.H.
12. Veronika Sihotang, S.H.
13. Dini Prihatiningsih, S.Psi.

Hasil Rapat

1. Urgensi penyusunan peraturan Satu Data di lingkungan LPSK adalah agar tidak redundan dengan data yang dihasilkan oleh instansi lain, menunjukkan ekosistem dan sistem Satu Data di lingkungan LPSK, dan sebagai upaya LPSK dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
2. Menentukan bentuk dan judul peraturan yang dirancang, yakni Satu Data LPSK dan diatur dalam peraturan lembaga,
3. Terkait dengan data-data yang berkaitan dengan data pribadi, seperti data saksi dan korban, diatur dalam peraturan terpisah dari peraturan Satu Data LPSK.
4. Unit teknis yang ditunjuk untuk tergabung dalam menjalankan ekosistem Satu Data LPSK tidak perlu disebutkan secara eksplisit dalam peraturan lembaga, cukup menyebutkan Walidata dan Produsen Data saja sebagai penyelenggara Satu Data. Penunjukkan unit teknis tersebut cukup diatur dalam keputusan ketua.
5. Terdapat ketidakseimbangan antara infrastruktur dengan manajemen data, hal ini disebabkan pengumpulan data masih dilakukan secara manual dengan cara menginput data ke dalam excel. Saat ini sedang dikembangkan sistem info terpadu oleh Tim IT LPSK.
6. Memasukkan prinsip Satu Data yang mengadaptasi dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ke dalam rancangan peraturan.

7. Menambahkan pemantauan dan evaluasi ke dalam rancangan peraturan.
8. Menentukan ruang lingkup peraturan yang mencakup penyelenggara, penyelenggaraan, portal, hak akses terhadap Data, partisipasi-kerja sama, pemantauan-evaluasi, dan pendanaan.
9. Menentukan pihak yang menjadi Walidata dan Produsen Data di LPSK, termasuk perwakilan LPSK di daerah sebagai pendukung dari Produsen Data.
10. Walidata dan Produsen Data LPSK ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal LPSK.
11. Koordinasi LPSK secara keseluruhan berada di bawah biro, sehingga secara teknis biro berperan sebagai Produsen Data.
12. Menentukan tugas dari penyelenggara Satu Data LPSK yang mengadaptasi dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan disesuaikan dengan praktik serta kebutuhan LPSK.
13. Rancangan peraturan Satu Data LPSK perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Satu Data.
14. Dalam bab pemantauan dan evaluasi, hasil evaluasi disampaikan kepada Ketua LPSK melalui Sekretaris Jenderal LPSK.
15. Telah menyepakati rancangan seluruh pasal dalam peraturan dan akan melakukan pembahasan dengan BAPPENAS selaku Pembina Satu Data Indonesia.

Mengetahui,
Plt. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan
Hubungan Masyarakat



Eviyati, S.Pd, M.AP.

Pembuat Risalah,
Analis Hukum Ahli Pertama

Tinfani Audi Azzahra, S.H.